

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persamaan dan perbedaan Asas *Prima Facie* antara hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura adalah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu alat bukti, karya yang dilindungi, jangka waktu, struktur, asas prima facie itu sendiri, dan sistem hukum. Asas *Prima Facie* di Indonesia memang di dalam Undang-undang no.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan tentang Hak Eksklusif bahwa seorang pencipta mendapatkan perlindungan walaupun belum mendaftarkan ciptaannya, tetapi dalam kenyataan dan budayanya harus tetap mendaftarkannya karena budaya Indonesia yang tidak menjunjung tinggi hasil karya cipta seseorang individu dan agar mengurangi pencurian terhadap karya cipta itu sendiri.

Sementara dari perbedaan dan persamaan tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan asas *Prima Facie* di Indonesia:

Kelebihan	Kekurangan
Lebih mengutamakan pendaftaran hak cipta.	Apabila ada orang yang tidak mengerti tentang pendaftaran hak cipta, ciptaannya bisa dicuri.

Kelebihan dan kekurangan dari asas *Prima Facie* Singapura:

Kelebihan	Kekurangan
<p>Lebih mengutamakan siapa yang pertama kali memunculkan karya atau biasa disebut “<i>First Publish</i>”.</p>	<p>Akan sulit bagi pencipta dalam membuktikan ciptaannya jika “<i>First Publish</i>” yang di maksud oleh pencipta yang ingin membuktikan adalah dalam bentuk yang tidak nyata (bentuk tulisan, rekam suara, rekam video dan lainnya) dalam suatu sengketa.</p>

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Saran yang penulis berikan terhadap pemerintah yaitu sebaiknya Indonesia meniru Undang-Undang Hak Cipta Singapura, dalam hal ini Asas *Prima Facie* agar para masyarakat atau yang lebih dikhususkan yaitu para pencipta karya dapat bertahan dan berkembang di negara Indonesia, dan orang-orang bisa lebih menghargai suatu karya ciptaan, karya tidak mudah membuat suatu ciptaan, apalagi jika seorang pencipta tersebut tidak mengetahui kalau ciptaan harus didaftarkan sebelumnya.

2. Saran untuk Masyarakat

Saran yang penulis berikan terhadap masyarakat adalah yaitu sebaiknya masyarakat lebih *aware* terhadap karya seorang pencipta

jangan sampai menjiplak atau bahkan mencuri karya tersebut, sifat tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dengan lebih menghargai karya orang lain.

3. Saran untuk Akademisi

Saran yang penulis berikan terhadap Akademisi yaitu sebaiknya para akademisi, jangan hanya mengajarkan tentang cara membuat karya, atau teknis membuat suatu karya, tapi juga tentang menghargai sebuah karya. Akademisi harus bisa memberitahukan bahwa membuat karya adalah bukan sesuatu yang gampang maka kita juga harus menghargai karya orang lain.

